

**EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK
BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

YOGI NUGRAHA SETIAWAN
NPM : 2020010045



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **YOGI NUGRAHA SETIAWAN**
NPM : **2020010045**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pengesahan Tesis

Medan, 2 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc.Prof.Dr.H.SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK
BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

YOGI NUGRAHA SETIAWAN

NPM : 2020010045

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jum'at, Tanggal 2 September 2022”

Panitia Penguji

**1. Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.
Ketua**

1.

**2. Dr. TERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
Sekretaris**

2.

**3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
Anggota**

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

- 1.....Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
- 2.....Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
- 3.....Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
- 4.....Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 5.....Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 02 September 2022
Penulis



YOGI NUGRAHA SETIAWAN
NPM : 2020010045

ABSTRAK
EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGI NUGRAHA SETIAWAN
NPM: 2020010045

Pengembalian aset hasil Tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan Tipikor, maka keberhasilan pemberantasan Tipikor tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan pemidanan saja, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Untuk mengetahui eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, maka diperlukan penelitian mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, dan pelaksanaan kewenangan jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi aset tidak bergerak hasil tipikor, ada di dalam Pasal 18 UU No.31 Thn 1999 Jo UU No.20 Thn 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan aset tidak bergerak hasil tipikor berdasarkan ketentuan PERJA No.013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan Negara. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan aset hasil tipikor oleh Jaksa ialah kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, dan sistem dan mekanisme dalam perampasan aset tindak pidana belum mampu mendukung upaya penegakan hukum dengan maksimal, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tipikor oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tipikor dapat disita oleh negara. Seharusnya ada pembaharuan di dalam UU No. 20 Tahun 2001 terkait ketentuan upaya penyitaan dan pengembalian aset saat terkait tata cara dan lembaga yang konsen melaksanakan perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Eksekusi barang, Aset, Tindak pidana korupsi

ABSTRACT

EXECUTION OF CONFISCATED GOODS IN THE FORM OF IMMOVABLE ASSETS AS A RESULT OF CORRUPTION

The return of assets resulting from corruption has occupied an important position in eradicating corruption, so the success of eradicating corruption is not only measured by the success of punishment, but is also determined by the success rate of restoring state assets that have been corrupted. To find out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from corruption, it is necessary to examine the authority of the prosecutor in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption, and the implementation of the prosecutor's authority in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts. corruption, as well as the obstacles faced in carrying out the execution of confiscated goods in the form of immovable assets resulting from criminal acts of corruption.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis.

Based on the results of the research, it is known that the prosecutor's authority in carrying out the execution of immovable assets resulting from corruption is contained in Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. and the implementation of the prosecutor's authority in carrying out the execution of confiscated immovable assets resulting from corruption based on the provisions of PERJA No.013/A/JA/06/2014 concerning Asset Recovery Guidelines, confiscation of assets of perpetrators of corruption is an anticipatory step aimed at saving or preventing the escape of assets Country. The obstacles faced in carrying out the execution of confiscated assets resulting from corruption by the Prosecutor are the lack of instruments in efforts to confiscate assets resulting from criminal acts, and systems and mechanisms in the seizure of assets from criminal acts that have not been able to fully support law enforcement efforts, and lack of understanding of the mechanisms for confiscation of proceeds of assets. corruption by law enforcement officers, as well as the length of time it takes until the assets resulting from corruption can be confiscated by the state. There should be an update in Law no. 20 of 2001 regarding the provisions on efforts to confiscate and return assets when related to procedures and institutions that are concerned with carrying out asset confiscation, so that they are more effective in handling cases of returning and confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption.

Keywords: Execution of goods, assets, corruption

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi”.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini;
4. Bapak Dr. H. Surya Perdana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

YOGI NUGRAHA SETIAWAN
NPM: 2020010045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
2. Kerangka Konsepsi.	24
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian.	28
2. Sumber Data.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisi Data.....	30
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	31
A. Tindak Pidana Korupsi.	31
B. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	50
1. Ketentuan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	51
2. Eksekusi Barang Sitaan Aset Tipikor	61

BAB III	UPAYA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	69
	A. Fungsi dan Kewenangan Jaksa.....	69
	B. Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan	74
	C. Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	84
BAB IV	KENDALA DALAM UPAYA MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	102
	A. Kendala Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Hasil Tipikor.....	102
	B. Faktor Kendala Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Hasil Tipikor.	106
	1. Faktor hukumnya sendiri (<i>legal factor itself</i>).....	108
	2. Faktor Penegak Hukum (<i>law enforcement factor</i>).....	110
	3. Faktor sarana (<i>means factor</i>).....	114
	4. Faktor masyarakat (<i>community factor</i>)	116
	5. Faktor kebudayaan (<i>cultural factor</i>)	119
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran.....	126
	DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Saat sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi tindak pidana korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. bahkan modus operandinya semakin terpolat dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional.¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan secara tegas “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah

¹ Marwan Effendy, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis, Surabaya : 2007, hlm. 1.

yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Para koruptor biasanya akan berupaya dengan cara apapun menimbun harta kekayaannya yang bersumber dari kejahatan korupsi. Banyak modus operandi yang dilakukan para koruptor agar harta kekayaan yang bersumber dari kejahatan korupsi tidak disita oleh negara. Sehingga para koruptor mengalihkan harta kekayaannya menjadi nama orang lain atau pihak ketiga agar tidak dapat terdeteksi oleh para penegak hukum. Harta kekayaan yang diahlikan tersebut bisa berbentuk Serifikat Hak Milik (SHM), mobil mewah, tabungan di Bank, emas dan sebagainya.

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai, atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan

² Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm. 1

demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “hasil tindak pidana” untuk mendeskripsikan aset yang diperoleh dari tindak pidana maupun aset yang terkait dengan tindak pidana, meskipun istilah yang lebih tepat adalah “aset tindak pidana”. Penggunaan istilah “hasil tindak pidana” sebenarnya terkesan membatasi ruang lingkup dari “aset yang terkait dengan tindak pidana“, karena sebenarnya aset yang terkait dengan tindak pidana itu mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar hasil tindak pidana.⁴

Salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.

³ Arge Arif Suprabowo, “Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi” (Universitas Pasundan, 2016). Hlm.6

⁴ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta. Thafamedia, 2015, hlm.22

Cita-cita pemberantasan korupsi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya memuat tiga misi utama, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Amanat undang-undang bermaksud agar pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi pengembalian aset milik negara dari para koruptor. Akan tetapi jika kegagalan terjadi dalam pengembalian aset hasil Tipikor, maka dapat mengurangi rasa jera terhadap para koruptor.⁵

Upaya pengembalian aset negara ‘yang dicuri’ (*stolen asset recovery*) melalui Tipikor cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku Tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe heaven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana Tipikor itu sendiri dilakukan. Bagi negara-negara berkembang untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa teramat sulit, apalagi negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan.⁶

Perampasan aset (*asset forfeiture*) Brenda Grantland menjelaskan suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang

⁵ Sanusi, “Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Hlm. 25-26

⁶ Isra, Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional

dilakukan oleh properti atau pemilik. Penjelasan dari Brenda Grantland dapat disimpulkan upaya perampasan aset merupakan suatu perbuatan paksa harus dipatuhi, yang berbeda dengan makna penyitaan yang merupakan tindakan sementara, karena barang yang disita akan ditentukan dalam putusan apakah akan dikembalikan pada yang berhak, dirampas atau untuk negara dimusnahkan atau akan digunakan bagi pembuktian perkara lain.⁷ Marjono Reksodiputro menjelaskan bahwa konsep hukum (*Legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah tindakan perampasan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.⁸

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor:013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menerangkan terkait perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh Negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan Putusan Pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan.

Memperhatikan (PERJA) Nomor:013/A/JA/06/2014 dapat dilihat adanya perbedaan apa yang dimaksud dengan perampasan dan penyitaan. Maka dapat disimpulkan harta kekayaan yang dimaksud oleh Pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga proses

⁷ Hangkoso Satrio W., "Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasuim Assifie)" (Universitas Indonesia, 2012). Hlm. 21

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU* (Jakarta, 2009).

penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Berdasarkan ketentuan hukum terdapat dua jenis perampasan aset dalam kaitannya dengan upaya pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana dalam hal ini Tipikor, yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (*inrem*) dan perampasan aset secara pidana yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Kedua upaya perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama, pertama: mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan. Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua: pencegahan pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku jahat.⁹

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:¹⁰

⁹ Bettina Yahya dkk, "Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2017 halm: 28-29

¹⁰ Lilik Mulyadi, "Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi" <http://halamanhukum.blogspot.co.id/2022/02/asset-recovery.html>.

- 1) (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor), Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor), Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;
- 3) Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*;

- 4) (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor) Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (*peradilan in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;
- 5) (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor) Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok.

Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara sebagai korban (*victim state*) dari Tipikor untuk melakukan tindakan mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari para koruptor melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset yang berada di dalam maupun disimpan di luar negeri, yang dilacak, dibekukan, dirampas, disita, dan dikembalikan kepada negara korban hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan akibat tindak

pidana korupsi. Juga termasuk untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi.¹¹

Pengembalian aset hasil Tipikor telah menempati posisi penting dalam pemberantasan Tipikor, maka keberhasilan pemberantasan Tipikor tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidanakan para koruptor, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Tindakan pengembalian aset hasil Tipikor sebagai upaya meminimalisasi kerugian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat beratnya terhadap para koruptor. Langkah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga Negara.¹² Maka atas dasar uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Yuridis Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan No.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Ps).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi dan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?

¹¹ Paku Utama, “Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional,” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional), terakhir diubah tahun 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 72.

2. Bagaimana upaya Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi dan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi;
2. Untuk menganalisis upaya Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi;
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam upaya melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan “Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi”, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Analisa Yuridis Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan No.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Ps) belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Analisa Yuridis Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- 1) Krisdianto Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako Judul penelitian Implikasi Hukum Penyitaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Hak Kepemilikannya Telah Dialihkan Pada Pihak Ketiga. Adapun yang menjadi isu hukum adalah sebagai berikut : 1. Apakah aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak ketiga dapat dilakukan penyitaan; 2. Bagaimanakah status hak keperdataan pihak ketiga sebagai pemegang hak kepemilikan atas aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, karena permasalahan hukum yang akan diteliti adalah mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yakni metode yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait ““Analisa Yuridis Upaya Jaksa Dalam Melaksanakan Eksekusi Barang Sitaan Berupa Aset Tidak Bergerak Hasil Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan No.33/Pid.Sus-

TPK/2020/PN.Jkt.Ps) adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹³ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁴

¹³ I Made Wiratha, "Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis" Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, halaman: 23;

¹⁴ M. Solly Lubis, "Filsafat Ilmu dan Penelitian" Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁵

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran

¹⁵ *Ibid.*, halaman: 80

¹⁶ Soerjono Soekamto, "Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris" Ind Hill Co, Jakarta, 1990, halaman. 67

hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁸

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹⁹ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam

¹⁷ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 122

¹⁸ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman. 2

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, halaman. 6

pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.²¹

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan yaitu:²²

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, halaman 87;

²¹ Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, halaman 58;

²² Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993, halaman.: 23

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁴

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

²³ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, halman. 3

²⁴ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, halaman: 32

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, halaman: 145

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen yaitu:²⁶

²⁶ Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: "To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their

- a. Substansi hukum(*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.²⁷

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan

jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

²⁷ Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Nusa Media, Bandung: 2009, ,halaman. 33;

dan dijalankan. Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²⁸

c. Teori pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas,

²⁸ *Ibid*, halaman. 13

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²⁹

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila

²⁹ Andi Hamzah, *"Asas-Asas Hukum Pidana"* Rineka Cipta, Jakarta: 2001, halaman 15

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:³⁰

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

1. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi

³⁰ *Ibid.*, halaman. 130

operasional.³¹ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori. Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain;
- 2) Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van*

³¹ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, halaman. 34

gewijsde). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut;

- 3) Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu “benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan”.
- 4) Aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana;³²
- 5) Tindak pidana adalah suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan

³² Darmoko Yuti Witanto *Op Cit*

dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).³³ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starfbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada Wvs Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *starfbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.³⁴

- 6) Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.

³³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18-19

³⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.³⁵

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁶ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas

³⁵ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10.

³⁶ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, halaman 29.

hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.³⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

a. Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 3) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor:013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* halaman 17.

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, halaman 300.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁹

³⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 103.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN EKSEKUSI BARANG

SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK HASIL

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harafiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik seperti yang jelaskan oleh Andi Hamzah korupsi merupakan suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁴⁰ Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, sehingga apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis, dan akan berproses ke arah sistem individualism, main suap dan semacamnya.⁴¹ Istilah lain di Indonesia menyebut korupsi ialah KKN yang merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, nepotisme. Kejahatan korupsi merupakan tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi.”⁴²

⁴⁰ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman:1;

⁴¹ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif , Thafamedia, Yogyakarta, 2016, halaman: 44;

⁴² Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1 (2002). Hlm. 31

Philip mengidentifikasi tiga pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi.⁴³

- 1) Korupsi yang berpusat pada kantor publik (*public Office centered corruption*). Philip mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme: pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan (*ascriptive*), bukan merit;
- 2) Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (*public interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang atau materi lain). Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan public;
- 3) Korupsi yang berpusat pada pasar (*market-centered*) yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.

⁴³ *Ibid*

Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*). Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam UU Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum, adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria yang merupakan syarat bahwa seseorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi, ketiga syarat tersebut adalah:

- 1) melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dengan kriteria tersebut maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi, bukan hanya pejabat Negara saja melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dan badan usaha/korporasi pun dapat dijerat dengan ketentuan UU Tipikor.⁴⁴

Pengertian korupsi dapat diperluas dengan perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang karena jabatannya menerima sesuatu (gratifikasi) dari pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf B ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi secara lengkap, telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Tipikor. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke

⁴⁴ Eddy Mulyadi Soepardi, "Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah," Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010). hlm. 5

dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara; Suap menyuap; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan Gratifikasi.⁴⁵

Definisi korupsi sesungguhnya sangat luas mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang dulunya berbentuk tradisional berkembang menjadi inkonvensional. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga penyuapan penggelapan, pemalsuan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan dari perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

⁴⁵ *Ibid*

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu: secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Dari berbagai definisi mengenai korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Pada umumnya ruang lingkup korupsi tidak hanya pada perekonomian negara meskipun secara internasional tidak hanya dibatasi pada masalah keuangan atau perekonomian negara tetapi juga privat.⁴⁶

Kemudian Syed Hussain Alatas juga membedakan jenis-jenis korupsi ke dalam enam bentuk, yaitu:⁴⁷

⁴⁶ Ermansyah Djaja, *“Memberantas Korupsi bersama KPK”* Sinar Grafika, Jakarta, halaman: 23.

⁴⁷ Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 106-109

- 1) Korupsi transaksi (transactive corruption) muncul karena adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintahan atau antara masyarakat dan pemerintah, Pihak pemberi dipaksa menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam diri, kepentingan, orang dan hal-hal yang dihargai, termasuk dalam kategori exortive corruption;
- 2) Investive corruption adalah pemberian uang barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang;
- 3) Nepotistic corruption adalah penunjukan yang tidak sah kepada teman atau sanak saudara untu memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang istimewa dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan atau melawan hukum yang ada;
- 4) Defensive corruption adalah pemerasan yang dilakukan para korban korupsi dengan dalih untuk mempertahankan diri;
- 5) Antogenic corruption adalah korupsi yang dilakukan seorang diri tanpa melibatkan orang lain. Misalnya, pembuatan laporan keuangan yang tidak benar atau membocorkan informasi mengenai kebijakan pembangunan wilayah baru kepada kerabat terdekat;
- 6) Supportive corruption adalah korupsi berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Misalnya, menyewa preman untuk mengancam pemeriksa (auditor) atau menghambat pejabat yang jujur dan cakap agar tidak dapat menempati posisi atau menduduki jabatan tertentu.

1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Maka untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menerbitkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun

1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, telex, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni

setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari

tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Dahulu sebelum terbit UU Tipikor maka masih diberlakukan KUHPidana Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHPidana dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHPidana. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal-pasal di KUHPidana diantaranya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 434 dinyatakan tidak berlaku.⁴⁸

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari Pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan

⁴⁸ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 25

hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 undang- undang Nomor 31 Tahun 1999).

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara dijelaskan dalam 13 Pasal di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

⁴⁹ Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

- 1) Memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan;
- 3) Suap-menyuap;
- 4) Penggelapan dalam jabatan;
- 5) Pemerasan;
- 6) Perbuatan curang;
- 7) Gratifikasi.

Memperhatikan UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dan berkembangnya jenis tindak pidana terkait perilaku korupsi, maka dapat ditemukan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU Tipikor.

1.1. Memperkaya diri;

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang atau korporasi; 2. Melawan hukum; 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.2. Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971.

Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

1.3. Tindakan Suap Menyuaip;

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

1.4. Perbuatan Curang

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; 2. Melakukan perbuatan curang; 3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; 2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; 3. Dilakukan dengan sengaja; 4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

1.5. Penggelapan Dalam Jabatan

Pasal 10 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang

diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.

3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

1.6. Pemerasan oleh Pejabat

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Jo huruf i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

1.7. Gratifikasi

Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Juncto (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 c UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rumusan korupsi pada Pasal 12 b UU No. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada UU No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); 3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya; 4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

B. Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya lingkup pengertian aset diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak. Hal ini sesuai

dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."⁵⁰

Aset hasil kejahatan biasanya diartikan sebagai setiap harta kekayaan, baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang merupakan hasil tindak pidana, atau diperoleh dari hasil tindak pidana, atau sebagai bentuk keuntungan dari suatu tindak pidana. Lebih jauh dari itu, harta kekayaan yang dapat dirampas tidak hanya terbatas pada sesuatu yang diperoleh atau suatu bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana.⁵¹

Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai (sebagai "modal"), atau sebagai alat, sarana, atau prasarana, bahkan setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau seluruh harta kekayaan milik pelaku tindak pidana juga dapat dirampas, sesuai dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan

⁵⁰ KPK, "Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?," terakhir diubah tahun 2016, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>.

⁵¹ Bettina Yahya, dkk "Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi" Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2017 halaman: 15

mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya risiko kehilangan harta kekayaan mereka.⁵²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan istilah “hasil tindak pidana” untuk mendeskripsikan aset yang diperoleh dari tindak pidana maupun aset yang terkait dengan tindak pidana, meskipun istilah yang lebih tepat adalah “aset tindak pidana”. Penggunaan istilah “hasil tindak pidana” sebenarnya terkesan membatasi ruang lingkup dari “aset yang terkait dengan tindak pidana“, karena sebenarnya aset yang terkait dengan tindak pidana itu mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar hasil tindak pidana. Dalam konteks yang sama, juga dapat diberlakukan pengertian yang demikian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi.⁵³

1. Ketentuan Hukum dalam Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih terkait dengan penanganan pidana dan perdata, tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu, jenis kejahatan juga masih terkait dengan korupsi atau pencucian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada individu (in personam), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh

⁵² Arge Arif Suprabowo, “Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi” (Universitas Pasundan, 2016). Hlm.6

⁵³ Yudi Kristiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif, Yogyakarta. Thafamedia, 2015, hlm.22

Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Perampasan aset disandarkan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi. Hakim harus menyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. dan kalau pun melalui mekanisme perdata mengarah penggunaan mekanisme sesuai dengan Hukum Acara perdata, yang konsekwensinya akan lama dan berlarut larut, penjangnya waktu tersebut dapat menyebabkan suatu aset kehilangan nilai barang atau rentan untuk di pindah tangankan.

Pengaturan perampasan aset selain dengan mekanisme pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TP Pendanaan Terorisme). Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 ditegaskan:

- a) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
- b) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan rumusan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 di atas, selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Bab II KUH Pidana⁷² untuk perkara tindak pidana korupsi ditentukan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU.No 31 Tahun 1999 pidana tambahan ”perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”.

UU No.31 Tahun 1999 menempatkan perampasan aset (barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak) sebagai pidana tambahan bukan menempatkannya sebagai pidana pokok. Pidana tambahan yang dimaksud adalah pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUH Pidana dan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.⁵⁴ Pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUH Pidana adalah sebagai berikut:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana terdiri dari: ”Hak orang yang bersalah yang dapat dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam peraturan umum yang lain yaitu:
 - 1) Menjabat segala jabatan atas jabatan tertentu;
 - 2) Menjadi militer;
 - 3) Memilih dan dapat dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang undang umum;

⁵⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 209

- 4) Menjadi penasihat atau wali atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
 - 5) Kekuasaan bapak, perwalian dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 - 6) Melakukan pekerjaan yang ditentukan.
- b) Perampasan barang-barang tertentu yang oleh Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana ditentukan dapat dirampas:
- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan boleh dirampas; dan
 - 2) Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk mengerjakan kejahatan boleh dirampas.
- c) Pengumuman keputusan hakim.

Pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 menurut Ermansjah Djaja, terdiri dari:⁵⁵

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau perampasan barang yang tidak bergerak yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

⁵⁵ *Ibid*

- c) Penutupan seluruhnya atau sebahagian aset perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) Pencabutan seluruhnya atau sebahagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana dan penghapusan seluruhnya atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

UU No.31 Tahun 1999, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

- a) Penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana, barang-barang yang dapat dirampas hanya kepunyaan terpidana. Demikian juga untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, barang-barang yang dapat dirampas hanya kepunyaan terdakwa. Kepastian bahwa hanya barang-barang kepunyaan terdakwa yang dapat dirampas dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa ”Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”;
- b) Penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana tidak dapat dilakukan terhadap barang yang tidak berwujud karena yang dimaksud

⁵⁶ *Ibid*

dengan barang dalam Pasal 39 ayat (1) KUH Pidana adalah hanya barang berwujud, sedangkan perampasan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 dapat dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud;

- c) Alat-alat bukti yang sah antara lain seperti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dengan Pasal 184 ayat (1) KUH Pidana dapat memberikan kesaksian atau pembuktian mengenai jumlah kekayaan yang diperoleh terdakwa tindak pidana korupsi, karena pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- d) Maksud dari "...harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999, jangan diartikan hanya sebatas harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat majelis hakim memutuskan perkaranya, tetapi harus diartikan termasuk pula harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang pada saat majelis hakim memutuskan perkaranya, harta benda tersebut sudah dialihkan kekuasaannya kepada pihak lain;
- e) Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.31 Tahun 1999, "Penuntutan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun", yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan" adalah pencabutan izin usaha atau

penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Tetapi di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU No.31 Tahun 1999 tidak secara jelas ditegaskan apakah perusahaan yang dimaksud perusahaan milik terpidana atau tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam lingkungan perusahaan dari perusahaan yang ditutup tersebut;

- f) Maksud dari "...hak-hak tertentu..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 bukan hanya pencabutan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana tetapi termasuk hak hak yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana yang tidak termasuk hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) KUH Pidana. Maksud dari "...keuntungan tertentu..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No.31 Tahun 1999 pada dasarnya perumusannya sama dengan perumusan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu "Pencabutan seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau hak-hak penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah berhubungan dengan perusahaannya untuk waktu selama-lamanay 2 (dua) tahun;
- g) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No.31 Tahun 1999 pada dasarnya adalah merupakan

pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 KUH Pidana;

- h) Sebagai suatu pidana tambahan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) KUH Pidana berlaku juga untuk ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No.31 Tahun 1999, maksudnya adalah pidana tambahan yang berupa penutupan perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu dan penghapusan keuntungan tertentu tersebut, mulai diberlakukan sejak pada hari putusan pidana tambahan tersebut dijalankan dan bukan mulai berlaku pada hari mulai terpidana menjalankan pidana tambahan. Sehingga pelaksanaan atau eksekusi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No.31 Tahun 1999 tidak diperlukan, karena sudah dijalankan atau dilaksanakan oleh terpidana sejak pada hari putusan pidana tambahan dibacakan oleh majelis hakim. Bilamana terpidana tindak pidana korupsi tidak menjalankan atau tidak melaksanakan pidana tambahan berupa penutupan perusahaan dengan tetap menjalankan perusahaannya, kepada terpidana tersebut dapat dituntut dipidana dengan berdasarkan Pasal 277 KUH Pidana.

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999, terdapat beberapa ketentuan agar terpidana tindak pidana korupsi yang dijatui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 dapat dipidana dengan pidana penjara, apabila terpidana tidak ada lagi memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti

kerugian keuangan negara dan hasil lelang harta benda kepunyaannya pun tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut. Selain itu, pidana penjara dimaksud terhadap terpidana yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari ketentuan dalam undang-undang.

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38 b UU No. 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 serta Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan aset dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat membacakan tuntutan perkara pokok. Begitu juga sebaliknya, menurut Pasal 38B ayat 6 UU No. 20 Tahun 2001, ditegaskan apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

2. Eksekusi Barang Sitaan Aset Tipikor

Salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Junto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor

melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.⁵⁷

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara sebagai korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata. Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.⁵⁸

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian

⁵⁷ Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi," Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015, [http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara korupsi](http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi), diakses pada tanggal 20 april 2022;

⁵⁸ Purwaning M. Yanuar, "Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 104

secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan Pengadilan.⁵⁹

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:⁶⁰

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

⁵⁹ Lilik Mulyadi, “Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003,” terakhir diubah tahun 2009, <http://halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/asset-recovery.html>

⁶⁰ *Ibid*

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor);

- 3) Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat determinate sentence dan indefinite sentence;
- 4) Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor);
- 5) Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat

membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Pada prakteknya tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya:⁶¹

- 1) Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
- 2) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;
- 3) Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (immune);
- 4) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;
- 5) Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
- 6) Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya;
- 7) Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Para penegak hukum banyak menemukan kesulitan untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak

⁶¹ Wahyudi Hafiludin Saedi, *"Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkial Dengan Tindak Pidana Korupsi"* (Universitas Indonesia, 2010). Hlm. 65-66

pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶²

Upaya perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38 b UU No. 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 serta Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Tuntutan perampasan aset dimaksud dalam pasal-pasal di atas dilakukan oleh JPU pada saat membacakan tuntutan perkara pokok Demikian sebaliknya, menurut Pasal 38B ayat 6 UU No. 20 Tahun 2001, ditegaskan apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

⁶² Latifah, *"Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia."* Halaman: 18

Ketentuan dalam Pasal 38B UU No.20 Tahun 2001 merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari tindak pidana korupsi berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No.31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001 sebagai tindak pidana pokok. Pertimbangan apakah seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup bagi terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 38 c UU No.20 Tahun 2001 ditegaskan: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 b ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 38 c UU No.20 Tahun 2001 di atas, berlaku apabila status terdakwa berubah menjadi terpidana dengan ketentuan bahwa aset itu diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenalkan perampasan ketika dibacakannya putusan hakim. Dalam hal ini perampasan aset dilakukan terhadap terpidana dan ahli warisnya dengan menggunakan gugatan perdata.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 mengenai perampasan aset, berbeda dengan perampasan aset dalam model civil forfeiture. Perampasan aset yang dikenal di dalam UU No.31 Tahun 1999 junto

UU No.20 Tahun 2001 adalah model criminal forfeiture yaitu dengan menggunakan jalur hukum pidana. Sementara civil forfeiture digunakan jalur perdata dan sekaligus menggunakan jalur hukum pidana.

BAB III
UPAYA JAKSA DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG
SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui Tipikor cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku Tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe heaven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana Tipikor itu sendiri dilakukan.

Bagi negara-negara berkembang untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa teramat sulit, apalagi negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan.⁶³ Menurut Marjono Reksodiputro bahwa konsep hukum (*legal concept*) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah tindakan perampasan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok.⁶⁴

A. Fungsi dan Kewenangan Jaksa

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

⁶³ Isra, Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional.

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU (Jakarta, 2009)

Indonesia mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Setiap Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁶⁵

Berkenaan dengan fungsi dan tugas seorang Jaksa, memiliki tiga komponen yaitu dalam bidang Pidana, bidang Perdata, dan bidang ketertiban Umum, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a) Melakukan penuntutan;

⁶⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hal 128

- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit

atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Modus operandi yang tergolong canggih;
- 2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya;

- 3) Objeknya rumit (complicated), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan;
- 4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan;
- 5) Manajemen sumber daya manusia;
- 6) Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada);
- 7) Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- 8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena

hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

B. Kewenangan Jaksa Sebagai Eksekutor Terhadap Putusan Pengadilan

Lembaga Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan Putusan Pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Eksekusi merupakan mata rantai di dalam penegakan hukum dan keadilan, yang sangat menentukan citra dan wibawa serta kepastian hukum.

1. Jaksa Sebagai Eksekutor

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya Pasal 270 Juncto Pasal 1 Butir 6 huruf a KUHAP), dengan demikian eksekusi Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht*) tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.

Penjelasan Pasal 27 ayat 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1991 menegaskan bahwa dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim, Kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa menyampaikan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Penjelasan ini sejalan dengan bunyi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 4 UU No. 5 Tahun 1991 bahwa dalam melaksanakan tugas, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai kapan Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap dan kapan harus dilaksanakan KUHAP tidak mengatur, namun doktrin mengajarkan bahwa suatu Putusan Pengadilan mulai memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian apabila setelah masa tenggang waktu pikir-pikir lewat tanpa dipergunakan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu.

Mengenai waktu pelaksanaan Putusan Pasal 197 (3) KUHAP hanya menyatakan bahwa : "Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan UU ini" tanpa Penjelasan mengenai arti kata segera dan tanpa menunjuk ketentuan yang dimaksud.

Apabila Pasal 197 (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 270 KUHAP maka kata "segera" disini dapat diartikan segera setelah menerima salinan Putusan dari Panitera. Namun batasan waktu Panitera mengirimkan salinan Putusan kepada Penuntut Umum tidak diatur Pasal 226 ayat 2 KUHAP, sebagaimana halnya pemberian petikan Putusan kepada terdakwa yaitu segera setelah Putusan diucapkan Pasal 226 ayat 1 KUHAP. Walaupun makna kata segera di dalam Pasal 197 ayat 3 KUHAP tidak dijelaskan namun hendaknya di dalam Pelaksanaannya didasarkan kepada azas-azas KUHAP didalam berperkara yaitu azas cepat, murah dan sederhana.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menyatakan bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan beberapa cara untuk mengelola barang yang telah diputus hakim agar menjadi barang rampasan. Cara-cara tersebut yakni penjualan langsung, lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Penetapan Status Penggunaan, Hibah kepada instansi pemerintahan yang membutuhkan, serta jikalau barang rampasan tersebut dianggap membahayakan atau dilanggar oleh Undang-Undang untuk dikelola atau barang rampasan itu harus dimusnahkan.

2. Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht*

Inkracht sendiri berasal dari bahasa belanda, yang selengkapnya disebut sebagai *inkracht van gewijsde*. *Kracht* artinya berkekuatan. *Gewijsde* artinya kekuatan tetap. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya banding dan kasasi.⁶⁶

Putusan hakim atau yang lazim sebagai Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna mengetahui amar Putusan apa yang menjadi penentu bagi nasib Terdakwa,⁶⁷ sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” Jakarta Sinar Grafika, 2000 hal. 175)

⁶⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut dapat diperoleh di muka pengadilan

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bisa terjadi dalam tingkatan peradilan yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Tingkat pertama, tetapi tidak ada banding.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi, tetapi tidak ada kasasi.
- 3) Putusan Kasasi.

Pada hakikatnya dapat digaris bawahi Putusan *inkracht* adalah proses penyelesaian akhir dari suatu penanganan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan. Putusan suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dilaksanakan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi: yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- 1) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;
- 2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
- 3) Putusan kasasi.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur di dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP);
- b) Putusan Pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP);
- c) Putusan Kasasi.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian diajukan Peninjauan Kembali (PK). Maka Putusan tidak dapat dianggap belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Selama Putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa

(berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.⁶⁸

Dapat diketahui bahwa Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali haruslah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan Peninjauan Kembali justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan banding atau kasasi. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat (1) KUHAP).

Pengaturan secara umum upaya hukum Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 263 s.d. Pasal 269 KUHAP. Putusan perkara pidana yang dapat diajukan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHAP). Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar antara lain (Pasal 263 ayat (2) KUHAP):

- a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b) apabila dalam pelbagai Putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

⁶⁸ M. Yahya Harahap “Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali “ Jakarta Sinar Grafika, 2000, hal. 615;

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan Pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Untuk melihat kualitas sebuah putusan biasanya dilakukan penilaian terhadap isi materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan, sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan. Selain itu, putusan pengadilan juga dapat merupakan suatu hasil mufakat musyawarah Hakim yang menjadi produk dari pengadilan. Ketika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka memiliki implikasi putusan tersebut dapat segera dieksekusi.⁶⁹

Putusan pemidanaan merupakan bentuk hukuman pemidanaan kepada seorang Terdakwa yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa. Putusan juga bisa menentukan apakah seorang terdakwa memang tidak terbukti melakukan tindak pidana, perbuatannya bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, atau termasuk ruang lingkup perkara perdata.

Di dalam amar Putusan perkara Pidana Majelis Hakim akan menuangkan petikan yang di dalamnya selain memberikan vonis hukuman, juga ada menetapkan barang bukti dalam perkara pidana untuk dirampas untuk negara. Sebagai contoh Petikan Putusan Perkara Nomor: Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, yang

⁶⁹ Dio Ashar Wicaksana, dkk “Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung” Jakarta: FHUI, 2020 halm: 31

telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Menyatakan Terdakwa Syahmirwan, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 397 m² yang beralamat di Jalan Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19 Kelurahan Duret Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas nama Syahmirwan;
 - 1 (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 1B sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1814 atas nama Syahmirwan;
 - (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 2D sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1815 atas nama Syahmirwan;
 - (satu) unit tanah dan bangunan seluas 335 m² yang beralamat di Jalan Delima No. 39 RT. 05 RW. 08 Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit

⁷⁰ Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst;

Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Dian Andriani;

- 1 (satu) bidang tanah seluas 505 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 atas nama Syahmirwan;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 981 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas nama Syahmirwan;
- 1 (satu) unit apartemen di Lantai 21 Apartemen Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-SAR/PPJB/2012 atas nama Dian Andriani; Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 240 m² , yang beralamat di Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 736 atas nama Syahmirwan SE;
- 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 328 m² , yang beralamat di Kelurahan Jatii Cempaka Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 707 atas nama Syahmirwan, SE. 100. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.420 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama Syahmirwan;

- 1 (satu) bidang tanah seluas 3.149 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00011 atas nama Syahmirwan. Dikembalikan Kepada Terdakwa.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Sebagaimana amar Putusan di atas, pada diktum 4 (empat) Majelis Hakim telah menetapkan barang bukti, yang diantaranya: 2 (dua) unit tanah dan bangunan, 3 (tiga) unit apartemen, 2 (dua) bidang tanah dinyatakan disita untuk negara. Sedangkan barang bukti yang lain seperti 2 (dua) unit tanah dan bangunan, dan 1 (satu) bidang tanah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa. Oleh karena telah ada amar Putusan yang menetapkan barang bukti benda tidak bergerak berupa asset tanah dan bangunan disita untuk negara, dan apabila Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan perpindahan aset terhadap barang bukti yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

C. Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Penyitaan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi baik itu Terdakwa atau Badan Usaha oleh Negara tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari

penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, memberi pengertian benda sitaan dan barang rampasan yaitu:⁷¹

- 1) Benda Sitaan/Benda Sitaan Negara (disingkat Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan;
- 2) Barang Rampasan/Barang Rampasan Negara (disingkat baran) adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
 - a) dimusnahkan;
 - b) dilelang untuk negara;
 - c) diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan; dan
 - d) diserahkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

⁷¹ Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Sedangkan Barang Temuan adalah barang-barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya⁷²

1. Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian penyitaan telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan".⁷³

Tindakan penyitaan diatur di dalam undang-undang guna kepentingan berjalanya acara pidana namun tidak boleh dilakukan dengan semena-mena tetapi dengan cara-cara yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan.

Dalam Pasal 39 KUHAP itu sendiri telah menggariskan prinsip hukum dalam penyitaan benda yang memberi batasan tentang benda yang dapat

⁷² *Ibid*

⁷³ Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

dikenakan penyitaan, batasan tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan Pasal 39 KUHAP memuat:⁷⁴

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Barang sitaan atau benda sitaan sebagai pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP Jan Remmelink berpendapat bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*).⁷⁵ Bahkan dalam Straftrecht (Sr) turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup:

⁷⁴ Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

⁷⁵ Jan Remmelink. *"Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia"* Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499

- a) Benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan;
- b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan;
- c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan;
- d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan;
- e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan
- f) hak atas kebendaan. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.⁷⁶

Terkait dengan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana korupsi maka sesuai dengan UU N0. 20 Tahun 2001 Pasal 38B (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara

⁷⁶ *Ibid*

pokok. Dan Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. Kemudian Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Maka terhadap proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, sehubungan dengan aset tindak pidana korupsi dapat merujuk ke pasal 39 KUHAP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset.

Dalam perkara Nomor. 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst,⁷⁷ di dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan, antara lain adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan,

⁷⁷ Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst;

begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 397 m² yang beralamat di Jalan Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19 Kelurahan Duret Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas nama Syahmirwan;
- 1 (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 1B sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1814 atas nama Syahmirwan;
- (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 2D sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1815 atas nama Syahmirwan;
- (satu) unit tanah dan bangunan seluas 335 m² yang beralamat di Jalan Delima No. 39 RT. 05 RW. 08 Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Dian Andriani;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 505 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 atas nama Syahmirwan;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 981 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas nama Syahmirwan;

- 1 (satu) unit apartemen di Lantai 21 Apartemen Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-SAR/PPJB/2012 atas nama Dian Andriani; Dirampas Untuk Negara.

Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penyitaan terhadap aset tidak bergerak dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh oleh terdakwa, dan telah terbukti dimuka persidangan sehingga mejelis hakim menyatakan aset milik terdakwa yang telah disita menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk negara.

2. Tujuan Penyitaan Aset Terdakwa

Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.⁷⁸ Proses penyitaan merupakan suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, sedangkan proses perampasan terjadi setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), penelusuran aset sudah dapat dilakukan oleh Penyidik sejak dalam tahap penyelidikan.

Barang sitaan berupa uang maupun tabungan dalam rekening (diawali dengan pemblokiran) akan ditampung dalam rekening penampungan yang dimiliki oleh Penyidik. Sedangkan jika dalam bentuk aset disimpan di Rumah

⁷⁸ <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita> diakases pada tanggal 20 April 2022;

Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan. Penyitaan juga berfungsi untuk mengamankan barang bergerak karena mudah berpindah tempat dan berpindah tangan.

Dalam upaya penelusuran asset terdakwa maka Penyidik dapat melakukan fungsi asset tracing yaitu melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

D. Aset Terdakwa Dirampas Untuk Negara

Terdapat dua jenis perampasan aset dalam kaitannya dengan upaya pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana, yaitu perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata (inrem) dan perampasan aset secara pidana yang mendasar dalam hal prosedur dan penerapannya dalam melakukan perampasan aset yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Kedua jenis perampasan aset tersebut mempunyai dua tujuan yang sama, pertama: mereka yang melakukan pelanggaran hukum tidak diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum yang ia lakukan.

Hasil dan instrumen dari suatu tindak pidana harus dirampas dan digunakan untuk korban (negara atau subjek hukum). Kedua, pencegahan

pelanggaran hukum dengan cara menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan dan mencegah perilaku jahat.

UU No. 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada system *negotiation plea* atau *plea bargaining system* dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:⁷⁹

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

⁷⁹ Lilik Mulyadi, Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, terakhir diubah tahun 2009, <http://halamanhukum.blogspot.co.id/2009/08/assetrecovery.html> diakses pada tanggal 15 April 2022;

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor);
- 3) Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*;

- 4) Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor); 5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Sebagai contoh Petikan Putusan Perkara Nomor: Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Menyatakan Terdakwa Syahmirwan, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA”, sebagaimana dalam dakwaan primair;

⁸⁰ Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 397 m² yang beralamat di Jalan Luar Maluku Blok C.1 Kav. No. 19 Kelurahan Duret Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 06773 atas nama Syahmirwan;
 - 1 (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 1B sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1814 atas nama Syahmirwan;
 - (satu) unit apartemen di lantai 10 Apartemen Sentra Timur Residence Tower Orange Unit 2D sesuai Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1815 atas nama Syahmirwan;
 - (satu) unit tanah dan bangunan seluas 335 m² yang beralamat di Jalan Delima No. 39 RT. 05 RW. 08 Pondok Kelapa Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1160 atas nama Dian Andriani;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 505 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00415 atas nama Syahmirwan;

- 1 (satu) bidang tanah seluas 981 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00494 atas nama Syahmirwan;
 - 1 (satu) unit apartemen di Lantai 21 Apartemen Taman Melati Margonda Depok Unit 2101 sesuai bukti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 017-03/TMM-SAR/PPJB/2012 atas nama Dian Andriani; Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 240 m² , yang beralamat di Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 736 atas nama Syahmirwan SE;
 - 1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 328 m² , yang beralamat di Kelurahan Jatii Cempaka Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 707 atas nama Syahmirwan, SE. 100. 1
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 1.420 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama Syahmirwan;
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 3.149 m² yang beralamat di Desa Sidangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00011 atas nama Syahmirwan. Dikembalikan Kepada Terdakwa.
- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Sebagaimana amar Putusan di atas, pada diktum 4 (empat) Majelis Hakim telah menetapkan barang bukti, yang diantaranya: 2 (dua) unit tanah dan bangunan, 3 (tiga) unit apartemen, 2 (dua) bidang tanah dinyatakan disita untuk negara. Sedangkan barang bukti yang lain seperti 2 (dua) unit tanah dan bangunan, dan 1 (satu) bidang tanah dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa. Oleh karena telah ada amar Putusan yang menetapkan barang bukti benda tidak bergerak berupa asset tanah dan bangunan disita untuk negara, dan apabila Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa sebagai eksekutor Putusan Hakim berwenang melakukan perampasan aset terhadap barang bukti yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Tindakan perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan Perampasan Aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, maka permohonan Perampasan Aset menjadi gugur.

Perampasan aset milik Terdakwa sebagai wujud dari pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi menurut Purwaning juga dilandaskan

atas prinsip-prinsip keadilan sosial sehingga institusi negara dan institusi hukum mendapat tugas dan tanggung jawab menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi setiap individu-individu atau masyarakat. Atas dasar itu, dalam konteks tindak pidana korupsi yang menghilangkan kemampuan negara untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka negara wajib menuntut pemulihan atas kekayaan yang diambil secara melawan hak.⁸¹

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER013/A/JA/06/2014 menggunakan nomenklatur istilah Pemulihan Aset yang berarti yaitu proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik Negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum. Pemulihan aset yang dimaksudkan dalam Peraturan Jaksa Agung ini dilakukan terhadap:

- 1) Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut atau aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 2) Barang temuan;
- 3) Aset Negara yang dikuasai pihak yang tidak berhak;

⁸¹ Purwaning. M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB anti korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007 Hlm.107

- 4) Aset-Aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan termasuk yang pada hakikatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Dalam upaya penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi sangat disadari bahwa dalam strategi pemberantasan korupsi, upaya pemidanaan bukan merupakan satu-satunya jalan efektif, tetapi perlu disusun strategi yang lebih progresif. Pidana penjara yang merupakan jenis pidana pokok yang paling populer di antara pidana pokok lainnya berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi penjara dapat memberi pembalasan kepada para terpidana atas tindak pidana korupsi yang terbukti dilakukannya. Akan tetapi, pidana penjara tidak selalu menyelesaikan masalah, malah dapat menimbulkan masalah seperti *over capacity*, ketidakjeraan koruptor, dan kerugian negara tidak kunjung terselesaikan. Konsep tujuan pemidanaan yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat.

Maka pada saat sekarang ini keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai tindakan meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemberantasan tindak pidana korupsi dengan vonis seberat-beratnya bagi pelaku. Langkah untuk

meminimalkan kerugian negara tersebut di samping harus dilakukan sejak awal penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga negara.⁸²

Oleh karena itu sebagai bahan penelitian terkait Petikan Putusan Perkara Nomor: Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst,⁸³ yang telah diperiksa dan diadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan Menyatakan Terdakwa Syahmirwan, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”, sebagaimana dalam dakwaan primair;. Bahkan mejelis hakim tidak main-main menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Bahkan majelis hakim telah menetapkan barang bukti berupa asset-aset milik Terdakwa dirampas untuk negara.

⁸² Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Hari Antikorupsi dan Etos Pengembalian Aset Korupsi, Okezone.com, <https://news.okezone.com/readi> di akses pada tanggal 20 April 2022;

⁸³ Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst;

BAB IV

KENDALA DALAM UPAYA MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG

SITAAN BERUPA ASET TIDAK BERGERAK

HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kendala Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Hasil Tipikor

Pengertian hambatan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap menurut Soerjono Soekanto adalah kurang maksimalnya penegakkan hukum yang disebabkan oleh ketidak serasian antara tritunggal nilai, pola kaidah dan pola prilaku.⁸⁴

Memahami maksud dari suatu penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁸⁵

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya

⁸⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hlm 4

⁸⁵ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. Hal.15

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁶

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang merupakan bahagian dari penegakan hukum dapat fahami sebagai masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:⁸⁷

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan eksekusi barang sitaan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu

⁸⁶ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Sinar grafika. Hal.35

⁸⁷ Satjipto Rahardjo. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung.Sinar Baru. Hal.20

penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Dengan tidak segera terlaksananya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait pengembalian aset tindak pidana korupsi kepada negara sebagai korban, menjadikan proses suatu penegakkan hukum tidak terlaksana dengan sempurna, sehingga kepastian hukum terhadap barang sitaan yang akan dimusnahkan, menjadi tidak jelas dan beresiko terjadinya penyelewengan atau pun penyalahgunaan.

Pada prakteknya tindakan perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana itu dapat menemui beberapa kendala bahkan penghentian dalam rangka tindakan perampasan tersebut. Perkara tersebut diantaranya

- a) Pelaku kejahatan melakukan pelarian (buronan). Pengadilan pidana tidak dapat dilakukan jika si tersangka adalah buron atau dalam pengejaran;
- b) Pelaku kejahatan telah meninggal dunia atau meninggal sebelum dinyatakan bersalah. Kematian menghentikan proses sistem peradilan pidana yang berlangsung;
- c) Pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum (immune);
- d) Pelaku kejahatan memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga pengadilan pidana tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya;

- e) Si pelaku kejahatan tidak diketahui akan tetapi aset hasil kejahatannya diketahui/ditemukan;
- f) Aset kejahatan dikuasai oleh pihak ketiga yang dalam kedudukan secara hukum pihak ketiga tidak bersalah dan bukan pelaku atau tidak terkait dengan kejahatan utamanya;
- g) Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Setelah berlakunya UU 20 Tahun 2001 selama 17 tahun, telah banyak pelaku Tipikor yang diajukan ke persidangan dan memperoleh putusan dari pengadilan. Berdasarkan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mencatat pemulihan aset negara sepanjang tahun 2016 sebesar Rp.1,5 Triliun diantaranya berasal dari 356 perkara korupsi, berupa uang pengganti sebesar Rp.647.373.468.339,- (enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan denda senilai Rp.75.956.400.000,- (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), jika dibandingkan dengan kerugian keuangan yang diderita negara sepanjang tahun 2015 akibat Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp.31.077.000.000.000,- (tiga puluh satu triliun tujuh puluh tujuh miliar rupiah), sebagaimana disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* maka sesungguhnya perampasan aset hasil Tipikor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara tidak cukup berhasil.⁸⁸

Aparat penegak hukum sangat sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang

⁸⁸ Buku Laplit 2017 Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi halaman 6

ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸⁹

B. Faktor Kendala Dalam Melaksanakan Pengembalian Aset Hasil Tipikor

Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bahagian dari proses penegakan hukum, hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparat penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa.⁹⁰

Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai wujud dari penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022

arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹¹

1) Faktor hukumnya sendiri (*legal factor itself*).

Secara umum peraturan yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen adalah apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori stufenbau dari Hans Kelsen.

Faktor hukum yang dimaksudkan adalah Undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang itu disebabkan:⁹²

- a) tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-undang;
- b) belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang;

⁹¹ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm 5

⁹² Agus Riyanto Op Cit

- c) Ketidak jelasan arti kata-kata dalam Undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan Pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

Artinya faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-undang tidak dapat dijalankan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat.

Adanya beberapa pengaturan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHAP, dan UU No. 20 Tahun 2001, belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak

pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif. Sejauh ini UU No. 20 Tahun 2001 hanya bisa menjatuhkan pidana perampasan kebebasan, perintah pengembalian kerugian atau uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagai diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, namun ketentuan ini tidak serta merta kita berharap uang hasil korupsi bisa kembali karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).⁹³

2) Faktor Penegak Hukum (*law enforcement factor*)

Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

Jaksa sebagai penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan pidana yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Terlaksananya penegak hukum itu atau tidak menjadi kunci dalam mencapai tujuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, di Indonesia Jaksa bertugas atas dasar norma tertulis atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kinerja seorang Jaksa sangat bergantung pada tugas yang diberikan atau di batasi oleh Undang-undang saja.

Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa penegak hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi

⁹³ Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm.114

kualitas penegak hukumnya kurang baik, maka akan ada masalah. Demikian pula, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, maka mungkin pula timbul masalah-masalah.⁹⁴

Jaksa sebagai salah satu Institusi Negara dalam penegakan hukum, maka sebagai aparaturnya penegak hukum, seorang Jaksa tidak terlepas dalam perkara pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkara pidana yang dimaksud yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kejaksaan merupakan suatu Lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Dan orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud disebut Jaksa.⁹⁵

Sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Maka perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Lembaga Kejaksaan merupakan pengendali proses suatu perkara atau sering dikenal dengan istilah *dominus litis*, Kejaksaan mempunyai kedudukan

⁹⁴ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, 1987, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, hlm. 17

⁹⁵ Marwan Effendy Loc Cit hlm127

yang penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia, karena hanya Lembaga Kejaksaan yang boleh menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak, setelah terpenuhi alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam UU Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana Putusan Pidana atau dikenal dengan istilah *executive ambtenaar*.

UU Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan R.I. sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsinya, Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas secara professional.

Faktor yang berkaitan dengan sumber daya aparatur penegak hukumnya, merupakan faktor kunci, karena di pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh karena itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum, apakah penegak hukum itu profesional atau tidak.

Arti penting penegak hukum profesional semakin terasa jika dikaitkan dengan realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan walaupun profesionalisme yang dimaksud mempunyai arti penting dalam proses penegakan hukum, namun sayang semangat profesionalisme ini semakin mengalami kemerosotan di kalangan aparat penegakan hukum.

Kurangnya profesionalisme terlihat dari lemahnya wawasan permikiran dan minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja dan rusaknya moralitas personal aparat penegak hukum. Kurangnya profesionalisme aparat ini disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, dan sangat sedikitnya program sumber daya di kalangan organisasi penegakan hukum.

Sehingga jangan sampai menjadi buah bibir ditengah-tengah masyarakat Indonesia apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan "Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum inklusif manusianya keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan". Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui

wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor sarana atau fasilitas (*means factor*)

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, sarana tempat dimana akan dilakukan proses penegakan hukum misalnya, kantor kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan dan juga prasarana didalamnya tidak memadai mengakibatkan kurang nyamannya proses penegakkan hukum karena faktor keamanan dan lain sebagainya.

Faktor sarana dan prasarana berdampak pada kinerja aparat penegak hukum, apakah sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fisik yang memadai, khususnya alat-alat teknologi modern dalam rangka sosialisasi hukum dan mengimbangi kecenderungan-kecenderungan penyimpangan sosial masyarakat, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana tempat menjalani pidana dan seterusnya.

Gangguan dalam kelancaran proses penyelesaian penegakan hukum oleh lembaga-lembaga hukum, disebabkan oleh tiadanya keseimbangan antara falilitas pengadministrasian dengan jumlah orang yang harus dilayani, dapat diperkirakan akan menimbulkan peluang bagi terjadinya cacat dalam administrasi tersebut. Dalam pengertian ini termasuk baik kemunduran mutu pelaksanaan maupun praktik-praktik yang sudah mengarah kepada perbuatan terlarang.

Demikian juga tak kalah pentingnya skill aparat dari segi hukum dan terampil dalam menjalankan tugasnya, peralatan dan keuangan yang cukup. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan karena jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik.

Demikian pula lembaga Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk melakukan penelusuran aset-aset benda tidak bergerak yang diperoleh para koruptor, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup untuk para koruptor menyembunyikan aset yang diperolehnya dari korupsi. Ketiadaan peralatan modern mengakibatkan kekhawatiran pengalihan aset kepada pihak ketiga terhadap barang sitaan tindak pidana korupsi dan lain-lain, faktor sarana atau fasilitas pendukung dapat mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh Jaksa begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai factor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai pemusnahan barang sitaan tindak pidana narkoba. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana Jaksa dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana

atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹⁶

4) Faktor masyarakat (*community factor*)

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu, antara lain, adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁹⁷ Kesadaran hukum merupakan pandangan hukum dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah oleh karena hukum itu selalu berubah juga.

Beberapa putusan atas kasus-kasus hukum mengenai kejahatan tindak pidana korupsi oleh masyarakat dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan, karena putusan-putusan itu hanya memenuhi syarat-syarat formalnya saja. Hal ini bertentangan dengan hukum. Agar penegakan hukum tidak paradoks maka aparat penegak hukum jangan hanya mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah

⁹⁶ Soerjono Soekanto, Op Cit

⁹⁷ D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, Halaman 27.

masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan dalam bentuk putusan, untuk itu diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum.

Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat seketilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan

pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹⁸

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum

⁹⁸ Soekanto, Op Cit, halaman: 34

dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.⁹⁹

5) Faktor kebudayaan (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

Sedangkan kebiasaan mempengaruhi para penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, misalnya adanya kebiasaan yang kurang baik dalam penegakan hukum pada umumnya berupa pemberian amplop dengan dalih apapun untuk penyelesaian suatu perkara baik pidana maupun perdata. Kebiasaan tersebut sudah dianggap budaya ditengah-tengah pencari keadilan yang sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit untuk diperbaiki. Padahal kebiasaan yang dianggap budaya tersebut adalah kebiasaan yang melanggar norma yang ada baik norma hukum maupun norma adat yang mengedepankan budaya malu untuk berbuat yang melanggar ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan: Indonesia adalah negara hukum. Secara teoritis dalam konsepsi Negara Hukum adalah

⁹⁹ Warrasih E. "Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis" Semarang : Suryadaru Utama. 2005, halaman: 54

negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga Negara harus berdasarkan atas hukum.¹⁰⁰ Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi dapat dilihat bahwa seharusnya masyarakat Indonesia memiliki sifat berbudaya hukum.

Status sebagai negara hukum tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Setiap warga negara tentunya memiliki peran yang sangat besar di dalam menghidupi status sebagai Negara hukum. Bagaimanapun setiap warga negara memiliki identitas nasional yang itu tidak terlepas dari identitas bangsanya. Untuk melakukan pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari sistem hukum yang terdiri dari beberapa unsur yang terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Keberadaan Indonesia yang sangat majemuk yang beragam suku, bahasa, budaya, dan agama tentunya akan mempengaruhi bagaimana proses pembangunan hukum nasional yang sedang diupayakan.

Penguatan budaya hukum nasional ini tentunya tidak terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai dasar yang disepakati bersama sebagai bangsa dan negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara di dalam sistem hukum tersebut dapat mengambil alih dalam subsistem budaya hukum.

¹⁰⁰ Hakim A.A. " *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012) halaman: 22

Namun apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat budaya hukum yang diidamkan ternyata masih jauh dari apa yang diharapkan melihat kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan hukum itu sendiri, ini bisa kita lihat dimana masyarakat masih cenderung untuk melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja, selain itu masyarakat masih tidak suka menyelesaikan perkara atau membawa kasus yang dihadapinya ke pengadilan karena hal itu hanya akan menambah kerugian melalui pungutan-pungutan yang tidak jelas, bahkan pemerasan-pemerasan. Masyarakat tidak suka berperkara di pengadilan bukan karena adanya kesadaran budaya bahwa diselesaikan secara kekeluargaan diluar pengadilan jauh lebih baik, melainkan karena masyarakat tidak percaya pada proses penegakan hukum dan para penegak hukumnya.¹⁰¹

Melihat tujuan hukum tersebut bahwa pada hakikatnya tujuan hukum adalah sesuatu hal yang sangat mulia, apabila hal tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu suatu hal yang sangat baik karena hal tersebut sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam konstitusi.

Agar masyarakat dapat mentaati hukum secara spontan, hukum harus mempunyai dasar-dasar berlaku yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena akan menunjukkan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang

¹⁰¹ Mahfud MD, *Op Cit*, halaman: 63

berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege neitig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini akan dapat menjadi alasan untuk membatalkannya.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat hukum tetap.¹⁰²

Ditarik dari pengertian yang demikian, maka budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.¹⁰³ Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman hukum, sehingga terwujud budaya hukum atau kesadaran hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis ingin menggali dan menganalisis lebih dalam tentang budaya hukum itu sendiri utamanya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masalah pembudayaan hukum dalam masyarakat bukan saja menjadi persoalan bagi kalangan yang membedakan atau mempertentangkan hukum dan

¹⁰² Rumesten I, RS. "*Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*". Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009, halaman: 27

¹⁰³ Hadikusuma, "*Antropologi hukum Indonesia*". Bandung: Alumni, 1986, halaman:34

masyarakat, akan tetapi juga kalangan yang membedakan kaidah dengan fakta. Problematikanya sebenarnya berkisar pada bagaimana membudayakan suatu sistem hukum yang diimport dari masyarakat lain atau bagaimana cara melembagakan sistem hukum yang di Introduser oleh golongan yang berkuasa, problem tersebut harus diatasi apabila yang menjadi tujuan adalah mengefektifkan hukum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi.¹⁰⁴

Apa yang dimaksud budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekadar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum.¹⁰⁵

Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Namun

¹⁰⁴ Lubis, M. S.. Sistem nasional. Bandung: Mandar Maju, 2002, halaman:44

¹⁰⁵ Soekanto, S. "Hukum dan masyarakat". Surabaya: Universitas Airlangga, 1977, halaman: 12

kiranya dalam pendidikan hukum ke depan, budaya hukum haruslah memiliki batasan-batasan dalam pengertiannya agar tidak menimbulkan interpretasi di dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Asshiddiqie bahwa pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Asshiddiqie, J. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" Jakarta: Rajawali Press. 2013, halaman 33

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaturan tindak pidana korupsi dan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi diatur di dalam Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada UU No.31 Tahun 1999 *Junto* UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) Upaya Jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 013/A/JA/06/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menyatakan bahwa perampasan adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh negara untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan penyitaan aset para pelaku korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak oleh pengadilan, apakah

harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan. Sehingga proses penyitaan adalah suatu upaya paksa yang menjadi bagian dari tahap penyidikan, berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

- 3) Kendala dalam upaya melaksanakan eksekusi barang sitaan berupa aset tidak bergerak hasil tindak pidana korupsi oleh Jaksa sebagai salah satu penegak hukum yaitu sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana sangat banyak, seperti kurangnya instrumen dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme yang ada mengenai perampasan aset tindak pidana pada saat ini belum mampu mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan, selain itu menjadi sebabnya adalah belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sampai dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka peneliti memiliki harapan dan saran sebagai berikut:

- 1) Perlunya ada pembaharuan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait ketentuan hukum

mengenai upaya penyitaan dan pengembalian aset saat terkait tata cara dan lembaga konsen melaksanakan perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dan agar pengesahan terhadap RUU perampasan aset segera disahkan, sehingga upaya pengembalian aset ada mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya;

- 2) Perlunya pelatihan dan pembekalan khusus terhadap para penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar dapat melakukan upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi kepada negara dengan maksimal sehingga kemanfaatan dalam penegakkan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat;
- 3) Perlunya pelengkapan sarana dan prasarana yang canggih dalam upaya melakukan penelusuran aset benda tidak bergerak milik para koruptor, dan perlu adanya komitmen dan keseriusan pemerintah menjalin komunikasi dengan negara lain sehubungan apabila ada aset benda tidak bergerak milik koruptor yang berada diluar negeri dapat diakses secara mudah dan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016;
- Abdulkadir Muhammad “ Hukum Acara Pidana Indonesia“ Jakarta Sinar Grafika, 2000;
- Abidin, Farid zainal. “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta. 2007. Sinar grafika.
- Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Rineka Cipta, Jakarta: 2001;
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012;
- Arge Arif Suprabowo, “Perampasan Dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Korupsi” (Universitas Pasundan, 2016);
- Asshiddiqie, J. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Bettina Yahya dkk, “Urgensi Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korups” Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2017;
- Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*” Refika Editama, Bandung 2008
- Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana, Bandung: ALFABETA, 2013;
- Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002);

- Dio Ashar Wicaksana, dkk “Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung” Jakarta: FHUI, 2020;
- D. Schaffmeister dan N. Keijzer, E. PH. Sutorius, Terjemahan J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995;
- Ermansyah Djaja, “Memberantas Korupsi bersama KPK” Sinar Grafika, Jakarta;
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2012;
- Ediwarman, 2012, *Monograf Metode Penelitian Hukum* (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan;
- Hangkoso Satrio W., “Perampasan Aset Penangan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 Dengan Terdakwa Bahasuim Assifie)” (Universitas Indonesia, 2012);
- Harun M.Husen, ”*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*” Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Hakim A.A.” *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2012);
- Hadikusuma, “Antropologi hukum Indonesia”. Bandung: Alumni, 1986,
- Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT Alumni, Bandung, 2015
- ;
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987);
- I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Lubis, M. S.. *Sistem nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Isra, *Aset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*;
- Jan Rimmelink. “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia” Gramedia. Jakarta. 2003
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;

- Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*" Nusa Media, Bandung: 2009;
- Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia."
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya : 2007;
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007;
- Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap RUU Tentang Perampasan Aset, Sosialisasi RUU* (Jakarta, 2009
- M. Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*" Softmedia, Medan, 2012;
- M. Yahya Harahap "Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali " Jakarta Sinar Grafika, 2000
- Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Putra Harsa, Surabaya 1993;
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2011, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan;
- Peter Mahmud, Marzuki. "Pengantar Ilmu Hukum" Jakarta. 2012. Kencana Prenada
- Purwaning M. Yanuar, "Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia" (Bandung: Alumni, 2007);
- Rumesten I, RS. "Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah". Palembang: Aulia Cendekia Press. 2009
- Sanusi, "Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."
- Shant Dellyana, "*Konsep Penegakan Huku*" Liberty Yogyakarta 1988;

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013;
- Salim, HS., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum*” Liberty, Yogyakarta 1999;
- Soerjono Soekanto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soerjono Soekanto, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soerjono Soekanto & Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta 1987;
- Soekanto, S. “*Hukum dan masyarakat*”. Surabaya: Universitas Airlangga, 1977;
- Wahyudi Hafiludin Saedi, “*Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkial Dengan Tindak Pidana Korupsi*” (Universitas Indonesia, 2010);
- Warrasih E. “*Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*” Semarang : Suryadaru Utama. 2005;
- W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta. Thafamedia, 2015;

B. Internet

- Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Maret 2022;
- Lilik Mulyadi, “*Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Korupsi Indonesia Pasca Konvensi PBB*”

Anti Korupsi” <http://halamanhukum.blogspot.co.id/2022/02/asset-recovery.html>.

Paku Utama, “Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional,” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional), terakhir diubah tahun 2008, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>,

KPK, “Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?,” terakhir diubah tahun 2016, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/fokus/aset-koruptor-mengapa-harus-disita>.

Nur Syarifah, “Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,” Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015, <http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi>, diakses pada tanggal 20 april 2022;

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita> diakses pada tanggal 20 April 2022;

Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Hari Antikorupsi dan Etos Pengembalian Aset Korupsi, Okezone.com, <https://news.okezone.com/read> di akses pada tanggal 20 April 2022

C. Jurnal

Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2, no. 1 (2002);

Eddy Mulyadi Soepardi, “Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah,” *Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO, 2010);